

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. KONTEKS PENELITIAN

Sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak lepas dengan kebutuhan hidup yang dijalannya. Hal ini dapat dipahami bahwa manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, pada bidang kehidupan yang khususnya sandang, pangan dan papan. Manusia yang selalu beranggapan ingin merasakan kenikmatan Tuhan yang masih belum mereka rasakan, maka dari itu, manusia ingin merasakan, mencicipi dan mencoba menikmati hal – hal baru tentang sandang atau makanan yang belum pernah ia rasakan.

Namun dalam konteks yang berbeda ini, makanan tidak selalu menjadi halal meskipun memenuhi syarat yang terpenuhi olehnya. Akan tetapi, makanan yang halal akan menjadi kewajiban dan keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap umat islam. Entah dari berbagai negara-pun harus melaksanakan dan harus mematuhi setiap aturan Allah yang telah diwajibkan dan telah tercantum di dalam Firman Allah.

Halal merupakan barang yang terlepas dari keharaman. Halal merupakan sesuatu yang sah yang tidak pernah dan sedikitpun tidak bersentuhan dengan barang haram.<sup>1</sup> Sesutu yang sudah tentu harus dijalani oleh setiap muslim yang mengikuti. Tidak ada sebab, namun harus dilaksanakan dalam penetapan dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 13:



<sup>1</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah. Hal 78.

<sup>2</sup> Sulaiman, Rasyid,. *Fiqh Islam*, (Bandung: sinar baru algesindo,2010).Hal,60

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah Sebagai bentuk Rahmat. Maka Dari itu, rahmat merupakan sesuatu yang dapat dicari serta ditemukan dalam berbagai macamnya, salah satunya yaitu yang digunakan untuk dikonsumsi, dijadikan suatu barang yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Rahmat menjadi hal terindah yang harus benar dijadikan manfaat dan dapat membantu kepada kebaikan pada suatu saat kelak. Maka dengan cara tersebut, barang yang halal merupakan suatu objek yang harus kita lakukan sebagai umat islam yang patuh dan taat agama.

Halal merupakan kenikmatan yang sangat lezat jika terus mengikuti setiap aturan dari Allah SWT. Kehalalan suatu barang merupakan jenis yang sangat mudah didapatkan dimanapun berada, kehalalan barang tidak bisa melepaskan diri dari keadaan umat islam dimanapun ia beraada.<sup>3</sup>


Kewajiban memakan hewan ternak yang halal sudah dijelaskan di berbagai Firman dan Hadits. Kata halal adalah suatu kata yang mudah dan sering didengar oleh kita, namun tidak semua yang halal akan menjadi halal selamanya akan tetapi bisa saja berubah menjadi haram apabila berada pada situasi yang dapat mempengaruhinya.

Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh seseorang dengan cara diberi makan, minum dan dirawat dengan semestinya yang harus dilakukan. Hewan ternak dalam islam yaitu yang dapat dipelihara dan dimakan oleh orang dan khususnya adalah orang islam, adapun hewan ternak yang dapat dipelihara dan dimakan oleh orang islam Seperti: Ayam, Kambing, Sapi, Bebek, unta Dan lain sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan juga didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> M.A. Asyhari, *halal dan Haram*, (Gresik: Bintang Remaja, 1989). Hal, 26



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Hewan ternak adalah bagian dari bagaimana cara hidup seseorang orang untuk mendapatkan penghidupan atau makanan yang dapat dikonsumsi serta aman untuk kesehatan dengan cara yang tidak berlebihan. Serta memenuhi aqad – aqad yang telah ditentukan dan tidak menyebabkan makanan halal menjadi haram.

Hewan ternak ada berbagai macam dan jenisnya, ada hewan ternak yang dapat dipelihara namun tidak boleh dimakan dan hanya boleh diperjual belikan, seperti kucing. Dan adapula hewan yang dapat dimakan, dijual belikan dan dipelihara, seperti : sapi, kambing, unta, ayam, bebek dan lain sebagainya. Maka dari itu, hewan ternak merupakan suatu alat dan barang untuk dapat diperjual belikan dengan mencapai kesepakatan dan halal untuk dikonsumsi serta dinikmati dengan nama Allah.

Binatang yang di munculkan dibumi ada berbagai macam jenis dan segala bentuk kehidupan dan habitatnya, maka kemudian telah diebutkan didalam Surat Al-Baqarah Ayat 168:



Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.

Di penjelasan ini adalah, makanan yang halal sudah diwajibkan dan diharuskan bagi setiap kaum muslim sekalian, karena ini adalah suatu ketaatan pasti sudah

tertulis serta terkandung didalam Al-Qur'an. Maka dari itu, janganlah sekali – kali melalaikan setiap apa yang telah ditentukan.

Dalam hal ini binatang halal tidak akan mempengaruhi setiap apa yang dikonsumsi dan lebih baik daripada makanan haram yang lezat dengan penuh lemak .

التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ حَقُّ اللَّهِ وَحْدَهُ

Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata – mata.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis merasa tertarik untuk penelitian yang berjudul **Aspek Kehalalan Hewan Ternak Perspektif Al-Qur'an Surat Al – Maidah Ayat 1..**

## **B. FOKUS PENELITIAN**

1. Apa saja Aspek Kehalalan Hewan Ternak dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 menurut islam?
2. Bagaimana Aspek Kehalalan Hewan Ternak dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 dapat terealisasi dalam kehidupan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk memberikan keyakinan bahwa barang yang halal akan membuat semua menjadi tentram dan nikmat.
2. Untuk memberi pengarahan serta kewajiban sebagai umat islam yang patuh akan agama agar mengkonsumsi yang halal.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang pentingnya penelitian, baik itu dalam kegunaan ilmiah maupun kegunaan untuk sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai suatu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.

- a. Kegunaan Teoretik

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Fil Islam*. Edisi ke-IV (Robbani Press)., hal 24

Secara teoretik, penelitian ini sangat diharapkan menjadi suatu bahan informasi, referensi dan juga dapat dijadikan suatu wawasan keilmuan bagi siapapun yang memiliki keinginan untuk memahami serta mengembangkan isi dari penelitian ini.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini sangat diharapkan sebagai wawasan keilmuan agar dapat memberikan ilmu tentang Aspek Kehalalan Hewan Ternak Perspektif Al-Qur'an Surat Al – Maidah Ayat 1.

##### 1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar meluaskan pemikiran, gagasan dan pengetahuan. Hal ini khususnya yang menyangkut tentang penelitian ini. Sehingga dapat diterapkan ilmu yang telah didapatkan selama melakukan proses penulisan ini suatu saat.

##### 2. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan pengetahuan serta gagasan yang dapat meningkatkan pemahaman dalam aspek kehalalan yang sesuai dengan landasan aspek yang menjadikan barang tersebut adalah halal.

#### **E. DEFINISI ISTILAH**

Terdapat tiga istilah yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan dalam menafsirkan dan menghindari pengkaburan makna, sehingga dapat pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti. Peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Aspek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penginterpretasian, situasi, masalah sebagai pertimbangan yang dapat dilihat dari sudut tertentu.
2. Halal adalah syarat yang harus terpenuhi bagi umat islam yang beriman dan bertakwa dan untuk tetap suci dari barang haram dan yang selalu ingin mendekatkan diri terhadap Allah SWT.

3. Binatang ternak merupakan binatang dengan tujuan agar dapat dipelihara dan dikonsumsi oleh peternak ataupun orang yang membeli ternak tersebut. Jenis ini adalah hewan yang dapat dijadikan peliharaan dan dimakan oleh semua manusia dan dinikmatinya dari daging – daging yang halal.

## **F. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU**

Berdasarkan dari hasil penelusuran oleh peneliti, ada beberapa karya stulis atau penelitian tentang aspek kehalalan dalam islam dan hewan ternak dalam islam` yang penulis temukan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Skripsi yang ditulis oleh ahmad syaeful ali fakultas ushuluddin dan humaniora universitas islam negeri walisongo semarang, ia menjelaskan bahwa hewan adalah merupakan suatu organisme, baik itu individu ataupun berkelompok, salah satunya adalah hewan ternak. Allah menciptakan binatang ternak untuk menjadikan motivasi bagi manusia dan memanfaatkan binatang ternak baik secara umum maupun sebagai satwa perliharaan. Dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang binatang ternak dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kata "*tsamaniyata azwaj*" delapan binatang ternak yang berpasang-pasangan ialah sapi, kambing , domba dan unta yang memiliki manfaat untuk manusia.

Maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dalam karya ilmiah ini yaitu persamaannya adalah hewan ternak merupakan suatu jenis binatang hidup yang dapat hidup dalam berkelompok dan dapat juga individu namun bedannya adalah ia tidak memiliki fikiran seperti manusia. Namunn, ia hanyalah suatu benda yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dapat dihasilkan dari apa yang dapat diambil manfaatnya seperti daging, susu, kulit dan lain sebagainya.

Dan perbedaannya dalam karya ini adalah penulis akan menjelaskan aspek-aspek kehalalan hewan ternak dalam pandangan islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Maka disinilah penulis menjelaskan apa saja yang dapat

membuat hewan ternak tersebut halal, apa saja yang dihalalkan dan bagaimana cara membuat hewan ternak tetap halal.<sup>5</sup>

- b. Skripsi oleh Mohammad Nurul Udma tentang hewan dalam Al-Qur'an. Dia menjelaskan bahwa studi analisa thantawi jauhari mengenal binatang yang memiliki sifat halal serta yang memiliki sifat haram, bahwa hewan halal dan haram dalam Al-Qur'an menjadi salah satu bukti kebenaran Al-Qur'an. Ia menjelaskan mengenai hewan dengan menjelaskan dari sisi kisah-kisahny.

Maka dari sini penulis memiliki perbedaan dan persamaan yang ingin dikaitkan, yaitu perbedaannya adalah penulis akan menjelaskan tentang hewan yang halal untuk dijadikan manfaat bagi orang islam yang sudah tercantum didalam Al-Qur'an dan Hadits. Karena penulis memiliki pendapat yang ingin disampaikan secara mendasar dan khusus pada hewan atau binatang ternak yang halal untuk dikonsumsi dan diambil manfaat bagi kaum muslim.

Dan persamaannya adalah yaitu menjelaskan binatang halal yang layak untuk dikonsumsi oleh kaum muslim.<sup>6</sup>

- c. Terkait judul selanjutnya adalah penellitian oleh jefri citro purwito dengan judul praktik jual beli hewan ternak perspektif ekonomi syari'ah, ia menjelaskan bahwa jual beli harus memenuhi syarat serta rukun jual beli yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an. Bahwa untuk mencapai kesepakatan yang halal dan tidak mengandung unsur penipuan ataupun riba haruslah jujur, baligh, suka sama suka, tidak mengandung penipuan dengan menjelaskan bahwa barangnya masih bagus, sehat atau tidak ada celah, maka hal itu dapat menimbulkan syarat yang kurang dan akan termasuk pada jual beli yang gagal karena kurangnya syarrat yang dibutuhkan

---

<sup>5</sup> Ahmad syaeful ali. Skripsi tentang *Binatang Ternak Dalam Al-Qur'an*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2004. Hal,36

<sup>6</sup> Udma, Mohammad . Nurul, *tentang Hewan Dalam Al-Qur'an*, Institut Peerguruan Tinggi Al-Qur'an, Jakarta. Hal,82

